



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

RANINGSIH BINTI TAHIR, NIK. 3215265501970001, umur 26 tahun (15 Januari 1997), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal d.a. Ibu Maryati di Dusun Guro III, RT. 002 RW. 020, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

IBROHIM ABDULLOH ALJUHRI BIN HADI SUHANDI, NIK. -, umur 27 tahun (09 Desember 1996), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal d.a. Hadi Suhandi di Dusun Tanjung, RT. 021 RW. 005, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Krw pada tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Oktober 2016, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dengan bukti

Hal 1 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0623/58/X/2016, tertanggal 10 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Guro III, RT. 002 RW. 020, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Lutfi Bahrudin Ardiansyah, lahir di Karawang, 04 Februari 2017, umur 6 tahun, laki-laki, pendidikan SD;

Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa sekitar bulan Mei 2022, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain bahkan sekarang dikabarkan telah menikah, hal tersebut diketahui Penggugat dengan melihat dan dari pengakuan Tergugat. Sehingga Penggugat kecewa dan merasa rumah tangga sudah tidak nyaman;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan September 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar perihal perselingkuhan Tergugat sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Tanjung, RT. 021 RW. 005, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Guro III, RT. 002 RW. 020, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik,

Hal 2 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ibrohim Abdulloh Aljuhri bin Hadi Suhandi) terhadap Penggugat (Raningsih binti Tahir);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,

Hal 3 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari’ah”;

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan secara tegas bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat”;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 02 Januari 2024 dengan register Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 03 Januari 2024 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0623/58/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Raningsih binti Tahir (Penggugat) dan Ibrohim Abdulloh Aljuhuri bin Hadi Suhandi (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya,

Hal 4 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Saksi-saksi

1. Samsudin Jaenal A. bin Ipin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Cibango, RT. 001 RW. 006, Desa Telarsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai kakak ipar Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Guro III, RT. 002 RW. 020, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan September 2022;
- Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Tanjung, RT. 021 RW. 005, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkar Penggugat dengan Tergugat dari yang Saksi lihat dan/ atau dengar sendiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Pertengkar Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal 5 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain bahkan sekarang dikabarkan telah menikah;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat pernah cerita kalau keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Oneng Safitri binti Rasib, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kepuh Wareng, RT. 002 RW. 034, Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai Bibi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Guro III, RT. 002 RW. 020, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan September 2022;

Hal 6 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Tanjung, RT. 021 RW. 005, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari yang Saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada bulan Mei 2022 dan perengkaran yang terakhir terjadi pada bulan September 2022;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain bahkan sekarang dikabarkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut yang saksi tidak ketahui namanya, tetapi saksi pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan tersebut di Pasar;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, beberapa kali;
- Perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan pada bulan Mei 2022;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Penggugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, orang tua Penggugat, ayah Tergugat, Penggugat, dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal 7 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Jubaidy bin Suja**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Cikahuripan, RT. 001 RW. 005, Desa Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, sebagai Paman Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Guro III, RT. 002 RW. 020, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan September 2022;
- Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Tanjung, RT. 021 RW. 005, Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari yang Saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada bulan Mei 2022 dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan September 2022;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain bahkan sekarang dikabarkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut yang saksi tidak ketahui namanya, tetapi saksi pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan tersebut di Pasar;

Hal 8 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, beberapa kali;
- Perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan pada bulan Mei 2022;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Penggugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, orang tua Penggugat, ayah Tergugat, Penggugat, dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 05 Februari 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 9 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi

Hal 10 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan **3 (tiga)** orang saksi masing-masing bernama **Samsudin Jaenal A. bin Ipin, Oneng Safitri binti Rasib**;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah 0623/58/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Raningsih binti Tahir sebagai Penggugat dan Ibrohim Abdulloh Aljuhri bin Hadi Suhandi sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis

Hal 11 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Samsudin Jaenal A. bin Ipin yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 1 (satu) kali, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2022 Tergugat yang pergi meninggalkan

Hal 12 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Saksi tidak berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, dan dari perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak Peggugat dengan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Peggugat bernama Oneng Safitri binti Rasib yang menerangkan mengetahui pertengkaran Peggugat dengan Tergugat, antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2022 Tergugat yang pergi meninggalkan Peggugat, Saksi telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan dari perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak Peggugat dengan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Peggugat masing-masing bernama **Samsudin Jaenal A. bin Ipin sebagai kakak ipar Peggugat dan Oneng Safitri binti Rasib sebagai Bibi Peggugat**, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. saksi-saksi yang diajukan Peggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Peggugat menerangkan mengetahui pertengkaran Peggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2022, dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Peggugat tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat dan mendamaikan Peggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Hal 13 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2022 Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal 14 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2022, serta saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dan sudah pecah (*break down marriage*), maka Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa kaidah *syar'iyah* dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

(*إذا لم يرضَ الزوجانُ العشرةَ الزوجيةَ طلاقاً*)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-

Hal 15 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 126 HIR. dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 174 HIR. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bain sughra*, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/ istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat sebagai buruh harian lepas setiap bulan, untuk memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim bersandar kepada standart Biaya hidup per orang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.242.403,00.- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah);

Hal 16 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam permohonan cerai gugat dapat diberi *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *Nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak tergolong istri yang *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat patut diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa meski perceraian Penggugat dengan Tergugat talak satu bain *sughra*, akan tetapi karena Penggugat tetap harus beriddah sekurang-kurangnya selama 90 hari, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat membayar uang *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk selama masa *iddah*;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jumlah pembebanan *mut'ah* tersebut harus sesuai dengan kepatutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah *mut'ah* kepada Tergugat untuk Penggugat adalah 12 (dua belas) x nafkah *iddah* 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu 10 Oktober 2016 atau selama lebih 7 (tujuh) tahun dipandang patut dan layak Tergugat untuk dihukum memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Penggugat pasca perceraian, maka pembayaran hak-hak Penggugat tersebut

Hal 17 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus dilakukan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 126, Pasal 169, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 174 HIR.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 119 ayat (2) huruf c, dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018;

Hal 18 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 huruf C angka 1 huruf b yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Ibrohim Abdulloh Aljuhuri bin Hadi Suhandi**) terhadap Penggugat (**Raningsih binti Tahir**).
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat **sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai**.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Achmad Sudrajat, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hal 19 dari 20 hal. Pts. No 97/Pdt.G/2024/PA.Krw.



dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

Achmad Sudrajat, S.H., M.Si

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-----------------|----|------------|
| 1. | PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp | 750.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 870.000,00 |

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)